

Keadilan Restoratif dan Pertanggungjawaban Pidana Anak: Studi Putusan PN Mojokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk

Lidya Fitri Junior*, Achmad Yusuf, Adham

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: yuniorlidya2002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pemerkosaan serta penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui penjatuhan sanksi pembinaan dan pelatihan kerja yang bersifat rehabilitatif dan edukatif. Putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku anak dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan masa depan pelaku. Namun demikian, dari perspektif perlindungan korban, putusan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan anak korban, terutama terkait rehabilitasi psikologis dan pendampingan sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak perlu dilakukan secara seimbang dengan mengintegrasikan pembinaan pelaku dan pemulihan korban agar tercapai keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Perlindungan Korban; Pertanggungjawaban Pidana; Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of children as perpetrators of rape and the application of restorative justice principles in the Decision of the Mojokerto District Court Number 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk. The research employs a normative juridical method using a statutory and case approach. Data were collected through library research examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that criminal liability for child offenders has been implemented in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act through rehabilitative and educational sanctions, namely institutional guidance and job training. The decision reflects the application of restorative justice toward the child offender by considering age, psychological condition, and future prospects. However, from the victim protection perspective, the ruling has not fully accommodated the recovery of the child victim, particularly regarding psychological rehabilitation and social assistance. The study concludes that restorative justice in juvenile cases should be applied in a balanced manner by integrating offender rehabilitation with comprehensive victim recovery to achieve substantive justice.

Keywords: Restorative Justice; Victim Protection; Criminal Responsibility; Juvenile Criminal Justice System.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum. Dalam kerangka negara hukum, hukum pidana berperan sebagai instrumen pengendalian sosial yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang maupun diperbolehkan, sekaligus memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran norma hukum. Melalui fungsi tersebut, hukum pidana tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi kepentingan hukum warga negara dari tindakan yang merugikan.¹ Oleh karena itu, hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, serta hubungan antara individu dengan negara dalam konteks penegakan hukum.

Secara konseptual hukum pidana merupakan hukum materiel yang menentukan jenis perbuatan yang dapat dipidana beserta ancaman sanksinya. Agar ketentuan tersebut dapat ditegakkan secara efektif, diperlukan hukum pidana formil yang mengatur tata cara mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana materiel melalui mekanisme peradilan.² Keterpaduan antara hukum pidana materiel dan formil menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa maupun pihak lain.³

Perlindungan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting ketika subjek hukum yang dilindungi adalah anak. Anak merupakan kelompok rentan yang secara konstitusional memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Jaminan konstitusional tersebut menempatkan negara pada posisi wajib untuk menyediakan instrumen hukum yang efektif guna melindungi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak.

Melihat pada sisi dan aspek terkait kekerasan seksual terhadap anak, negara telah memperkuat kerangka hukum melalui pengesahan Undang-Undang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Refika Aditama, 2018).

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Nusantara Persada Utama, 2017).

³ Setiono Setiono, *Supremasi Hukum* (UNS Press, 2016).

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan restitusi.⁵ Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum pidana yang tidak lagi berfokus semata-mata pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Meski demikian, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban, khususnya anak korban pemerkosaan, belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam putusan pengadilan.

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk yang menangani perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan pelaku yang juga berstatus anak. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta pidana denda dengan ketentuan penggantian berupa pelatihan kerja.⁶ Namun fakta persidangan menunjukkan bahwa korban mengalami dampak serius berupa kerusakan fisik pada organ intim berdasarkan *visum et repertum*, serta trauma psikologis dan sosial yang menghambat keberfungsian korban dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban yang lebih komprehensif.

Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pemerkosaan telah dirumuskan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, serta apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan bahwa penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.⁷ Namun, penerapan prinsip tersebut tidak boleh mengesampingkan hak-hak anak korban yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan secara memadai.

Melihat dari perspektif hak asasi manusia, pemerkosaan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas rasa aman, martabat, dan integritas fisik maupun mental anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.⁸ Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶ Pengadilan Negeri Mojokerto Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban melalui layanan medis, psikologis, sosial, serta mekanisme restitusi yang efektif.

Prinsip keadilan restoratif menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menilai putusan hakim dalam perkara anak, karena pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala implementatif, sehingga peran aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan.⁹ Dalam rangka memperkuat penerapan keadilan restoratif, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif agar tercipta keseragaman dan kepastian dalam praktik peradilan.¹⁰ Pengaturan mengenai tata cara pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban juga telah ditetapkan untuk menjamin hak pemulihan korban secara prosedural.¹¹

Hasil penelitian lain menegaskan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan terpadu antara norma hukum, proses peradilan, dan layanan pemulihan lintas sektor.¹² Aspek lainnya ialah pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis, risiko stigmatisasi, serta tujuan pembinaan agar anak dapat kembali berfungsi secara sosial.¹³ Pendekatan keadilan restoratif dipandang mampu menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku anak apabila diterapkan secara sensitif dan proporsional.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pemerkosaan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk serta menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan

⁹ Risma Yulestari dkk., "Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty," *Justisi* 11, no. 3 (2025): 968–83, <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4498>.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban.

¹² Silvia Cahyadi dan Rasji Rasji, "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024), <https://www.review-unes.com/law/article/view/2004>.

¹³ Sutarjo Sutarjo dkk., "Law Enforcement Against Juvenile Delinquency in Indonesia in Relation to The Purpose of Law," *Res Nullius Law Journal* 8, no. 1 (2026): 44–57, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v8i1.18610>.

¹⁴ Mahfud Jufri dkk., "Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.03>.

pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan perlindungan hukum anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan serta penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berhubungan langsung dengan legitimasi negara untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Ajaran klasik menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh berdiri hanya pada adanya perbuatan yang dilarang, melainkan harus disertai dasar atribusi kesalahan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana secara objektif, disertai unsur subjektif berupa kesalahan yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan,

dan perkembangan yang layak. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan pasca kejadian. Anak sebagai kelompok rentan sangat bergantung pada perlindungan dari negara dan orang dewasa, sehingga setiap bentuk kekerasan yang menimpa anak menuntut respons hukum yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk, anak korban perkosaan tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, meskipun pelaku juga berstatus sebagai anak.

Hak anak korban perkosaan secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, dan pelecehan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban kekerasan seksual untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta restitusi atas kerugian yang dialami. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga secara tegas mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual melalui penanganan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta perlindungan selama proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak korban perkosaan memiliki hak atas pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, pendampingan hukum dan psikososial, serta perlindungan selama proses peradilan berlangsung. Namun, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk, tidak ditemukan penjelasan eksplisit mengenai langkah-langkah pemulihan yang diperintahkan bagi korban. Amar putusan lebih menitikberatkan pada sanksi terhadap pelaku anak, sehingga belum dapat diketahui secara jelas apakah hak-hak korban telah dipenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban dan implementasinya dalam putusan pengadilan.

Dalam perkara tersebut, pelaku yang berstatus sebagai anak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara membujuk korban yang juga masih anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama dua

tahun enam bulan di LPKS serta pidana denda yang dapat diganti dengan pelatihan kerja. Penjatuhan sanksi ini menunjukkan penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan pembalasan. Hakim mempertimbangkan usia pelaku, sikap kooperatif, pengakuan kesalahan, serta peluang pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Penerapan sanksi pembinaan mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip *ultimum remedium*, di mana pidana penjara merupakan upaya terakhir. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang berorientasi pada pembinaan pelaku anak. Namun demikian, keadilan restoratif tidak hanya menuntut rehabilitasi pelaku, tetapi juga pemulihan korban. Ketidakhadiran perintah rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, atau restitusi bagi korban menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam putusan ini belum sepenuhnya seimbang.

Simons melalui gagasan *strafbaar feit* menempatkan titik tekan bahwa tidak setiap perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik otomatis layak dipidana; perbuatan itu harus dapat “dipertanggungjawabkan” kepada orang yang melakukannya secara personal, karena hukum pidana bekerja melalui penilaian terhadap pelaku sebagai subjek yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan dapat dicela atas tindakannya.

Gagasan tersebut sekaligus menolak pidana yang semata-mata bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan secara lahiriah tanpa memeriksa kualitas batiniah pelaku. Doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan” menguatkan posisi bahwa kesalahan adalah unsur kunci yang memberi dasar moral-yuridis bagi pidana, sehingga sanksi pidana tidak patut dijatuhkan hanya karena “peristiwa pidana” terjadi, melainkan karena pelaku layak dipersalahkan atas pilihan atau kelalaiannya.¹⁵ Arah ini menghasilkan konsekuensi penting: penegakan hukum pidana wajib menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, keterkaitan batin pelaku terhadap akibat yang timbul, serta alasan pemaaf atau pemaaf yang mungkin menghapus sifat melawan hukum atau menghapuskan kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Pertanggungjawaban pidana mengalami penyesuaian signifikan ketika subjeknya adalah anak, sebab anak berada pada fase perkembangan yang memengaruhi cara berpikir, pengendalian diri, dan kapasitas memahami konsekuensi perbuatan. Perbedaan itu menjelaskan mengapa sistem peradilan

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana Prenada Media, 2006).

pidana anak tidak disusun sebagai “miniatur” peradilan pidana dewasa, melainkan sebagai rezim khusus yang memadukan tujuan perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi. Anak dipandang sebagai individu yang masih bertumbuh, sehingga respons negara diarahkan untuk memulihkan perilaku menyimpang dan mencegah pengulangan, bukan menekankan pembalasan.¹⁶

Konsekuensinya terlihat pada cara negara mengatur bentuk sanksi, prosedur pemeriksaan, serta prinsip-prinsip yang mengikat aparat penegak hukum. Asas kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran stigmatisasi, penggunaan pemenjaraan sebagai upaya terakhir, dan dorongan reintegrasi sosial menunjukkan bahwa hukum pidana anak mengandung rasionalitas perlindungan yang kuat. Landasan yuridis utama pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan definisi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berusia 12 tahun sampai sebelum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Penetapan batas usia ini mengandung dua pesan: negara mengakui adanya kapasitas pertanggungjawaban pada anak dalam rentang usia tertentu, sekaligus mengakui bahwa kapasitas itu tidak identik dengan orang dewasa sehingga membutuhkan perlakuan khusus. UU SPPA mengatur bahwa anak di bawah 14 tahun diprioritaskan untuk dikenai tindakan, sedangkan anak berusia 14 tahun ke atas dimungkinkan dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sanksi yang bersifat khusus, proporsional, dan berorientasi pembinaan. Rumusan tersebut selaras dengan ide bahwa pertanggungjawaban pidana pada anak tetap bertumpu pada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, tetapi implementasinya harus menimbang faktor usia, kondisi psikologis, lingkungan, dan masa depan anak. Penegakan hukum yang memeriksa kesalahan anak secara cermat, lalu memilih respons yang paling mendukung perbaikan perilaku, menjadi inti pembeda sistem ini: sanksi bukan sekadar hukuman, melainkan sarana korektif yang diarahkan agar anak mampu kembali berfungsi sosial secara sehat, tanpa kehilangan kesempatan tumbuh dan berkembang.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengadopsi pendekatan *ultimum remedium*, di mana pidana penjara ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Jenis sanksi yang diutamakan adalah pidana dengan syarat, pembinaan dalam lembaga, pelatihan kerja, atau tindakan sosial lainnya yang bertujuan mendidik dan membina anak agar tidak

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1967), <https://doi.org/10.1525/9780520312296>.

¹⁷ Muladi Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010).

mengulangi perbuatannya di masa depan.¹⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk, terdakwa merupakan anak berusia 16 tahun yang secara hukum telah memenuhi syarat usia untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu membujuk dan melakukan persetubuhan dengan anak perempuan berusia 12 tahun, secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan dan kesalahan, maka secara hukum positif terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Analisis pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan tersebut dapat pula ditinjau melalui teori hukum murni Hans Kelsen. Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bermuara pada norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar yang relevan adalah prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam norma positif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Berdasarkan hierarki norma ala Kelsen, hakim wajib menerapkan norma yang berlaku secara sah ketika menghadapi perkara konkret. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap anak pelaku dalam putusan PN Mojokerto tersebut dapat dikatakan sah secara yuridis karena bersumber dari norma positif yang berlaku.

Teori Hans Kelsen yang bersifat positivistik murni tidak mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan sosiologis dari pelaku maupun korban. Di sinilah sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, melengkapi positivisme hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif. Konsep keadilan restoratif menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, khususnya dalam perkara anak. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan modern harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁹ Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama dua tahun enam bulan di LPKS serta pidana denda yang dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pilihan sanksi ini menunjukkan bahwa hakim tidak menempuh pendekatan represif berupa pidana penjara, melainkan mengedepankan bentuk pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif. Penjatuhan pidana pembinaan dimaksudkan agar anak pelaku memperoleh pembinaan kepribadian, pengendalian perilaku, serta kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terpapar dampak negatif lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan hakim didasarkan pada usia terdakwa yang masih tergolong anak, sikap kooperatif selama persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, serta harapan bahwa terdakwa masih memiliki masa depan yang dapat diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat. Dari sudut pandang hukum pidana anak, pendekatan ini sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pemenjaraan sebagai upaya terakhir dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap pelaku anak. Hakim tidak memusatkan perhatian semata pada pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan berupaya menyeimbangkan aspek pertanggungjawaban hukum dengan kepentingan pembinaan dan reintegrasi sosial. Anak pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga respons negara diarahkan untuk mencegah pengulangan perbuatan dan membentuk perilaku yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan rehabilitasi yang diharapkan mampu mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, analisis lebih mendalam menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif, terutama jika ditinjau dari perspektif korban. Fakta persidangan mengungkap bahwa korban mengalami dampak fisik yang dibuktikan melalui *visum et repertum*, serta mengalami trauma psikologis yang ditandai dengan ketakutan berkepanjangan dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Dampak tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga meninggalkan luka fisik dan psikis yang serius bagi korban yang juga masih berstatus sebagai anak. Namun, amar putusan tidak memuat perintah eksplisit mengenai rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, maupun perlindungan lanjutan terhadap korban. Ketidakhadiran ketentuan tersebut menunjukkan

bahwa kepentingan korban belum menjadi fokus utama dalam konstruksi putusan.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 59A dan Pasal 69A mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban, yang meliputi penanganan medis, rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan hukum, serta bantuan sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pemulihan korban agar dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan hak kepada korban untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta restitusi atas kerugian yang dialami. Dengan adanya pengaturan tersebut, secara yuridis tidak terdapat keraguan bahwa pemulihan korban merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum.

Ketidakhadiran perintah pemulihan korban dalam amar putusan PN Mojokerto menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Norma peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka perlindungan yang jelas, namun implementasinya belum tercermin secara konkret dalam putusan. Akibatnya, keadilan restoratif yang diterapkan cenderung bersifat sepihak karena lebih menekankan pembinaan pelaku tanpa diimbangi dengan pemulihan korban. Padahal, secara konseptual, keadilan restoratif menuntut adanya pemulihan kerugian korban sebagai tujuan utama, disertai dengan pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Tanpa pemulihan korban, keadilan restoratif berisiko kehilangan substansi dan hanya menjadi pendekatan yang melunakkan sanksi bagi pelaku.

Dari sudut pandang viktimologi, pengabaian aspek pemulihan korban dapat memperpanjang penderitaan dan trauma yang dialami anak korban. Korban yang tidak memperoleh pendampingan psikologis dan sosial berpotensi mengalami gangguan emosional jangka panjang yang memengaruhi perkembangan kepribadian, pendidikan, dan relasi sosialnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang seharusnya tidak hanya diterapkan kepada anak pelaku, tetapi juga kepada anak korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak idealnya memberikan perhatian yang seimbang terhadap kedua belah pihak, sehingga keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai pembinaan pelaku semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan kerangka hukum positif, serta mencerminkan penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku anak. Namun, dari perspektif perlindungan korban dan keadilan substantif, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan sistem peradilan pidana anak yang berimbang. Ke depan, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara pemidanaan pelaku anak dan mekanisme pemulihan korban anak, baik melalui perintah rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, maupun koordinasi dengan lembaga perlindungan anak. Integrasi tersebut penting agar sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pembinaan pelaku, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang utuh, manusiawi, dan berlandaskan perlindungan anak secara menyeluruh.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemerkosaan memiliki karakter yang berbeda dengan pelaku dewasa karena sistem peradilan pidana anak menitikberatkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan sesuai prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi batas usia yang ditentukan, namun sanksi yang dijatuhkan bersifat rehabilitatif, seperti pembinaan di LPKS dan pelatihan kerja, bukan pidana penjara. Dalam perkara yang dianalisis, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dan pelatihan kerja dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta masa depan anak, sehingga tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial. Perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak korban kekerasan seksual, merupakan unsur penting dalam keadilan restoratif. Pemulihan psikologis, sosial, dan hukum seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Namun, praktik peradilan masih menunjukkan fokus yang lebih besar pada pelaku, sementara pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan keadilan restoratif agar memberikan perlindungan dan pemulihan yang seimbang bagi korban dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyadi, Silvia, dan Rasji Rasji. "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). <https://www.review-unes.com/law/article/view/2004>.

- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media, 2006.
- Jufri, Mahfud, Norbani Binti Mohamed Nazeri, dan Saroja Dhanapal. "Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.03>.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967. <https://doi.org/10.1525/9780520312296>.
- Muladi, Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 2010.
- Pengadilan Negeri Mojokerto Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, 2018.
- Setiono, Setiono. *Supremasi Hukum*. UNS Press, 2016.
- Sutarjo, Sutarjo, Diah Pudjiastuti, Subagyo Sri Utomo, dan Happy Ferovina Wuntu. "Law Enforcement Against Juvenile Delinquency in Indonesia in Relation to The Purpose of Law." *Res Nullius Law Journal* 8, no. 1 (2026): 44-57. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v8i1.18610>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yulestari, Risma, Fitriah Faisal, Dewi Ratna Sari Rustam, Handrawan Handrawan, dan Sitti Aisah Abdullah. "Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty." *Justisi* 11, no. 3 (2025): 968-83. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4498>.